



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/034/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/033/2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020-2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2024, maka perlu melakukan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/033/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pekaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/033/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 04 Januari 2021.

K BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Sumber Data
1	2	3	4	5
7	Terkendalinya ketimpangan pendapatan	Pertumbuhan ekonomi Indeks Gini	Indeks didapatkan dari publikasi BPS Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) didapatkan dari publikasi BPS	BPS Semua Perangkat Daerah
8	Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	kontribusi pertanian terhadap PDRB kontribusi perdagangan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB sektor pertanian dibagi jumlah PDRB di kali 100% Jumlah kontribusi PDRB sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB di kali 100%	Dinas Pertanian Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan Persentase UKM Aktif	hasil penilaian dari Kementerian Pertanian dan Biro Pusat Statistik tentang ketahanan pangan sebuah daerah (Kabupaten) Jumlah UKM aktif tahun ini di kurangi UKM tidak aktif di bagi seluruhnya	Dinas Ketahanan Pangan
10	Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi	Persentase koperasi aktif Kontribusi Industri Terhadap PDRB	jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100 Jumlah PDRB Sektor Industri Terhadap PDRB(ADHB) dibagi Jumlah Total PDRB kali seratus persen	Dinas Koperasi UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Meningkatnya akses, mobilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten	Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang jalan desa kondisi baik dibagi panjang jalan desa kabupaten keseluruhan dikali 100 % Panjang jalan kondisi baik dibagi panjang jalan kabupaten keseluruhan dikali 100 %	Dinas PU & PR
12	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum	Persentase Penduduk berakses air minum	Jumlah penduduk yang dilayani air minum yang aman / total jumlah penduduk kabupaten X 100%	Dinas PU & PR
13	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat ukur sederhana yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dari upaya untuk pemulihan kualitas lingkungan dan mengurangi laju kerusakan lingkungan	Dinas LH
14	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks desa Membangun	Indeks Ketahanan Sosial + Indeks Ketahanan Ekonomi + Indeks Ketahanan Lingkungan X 100% di bagi 3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Sumber Data
1	2	3	4	5
		Predikat SAKIP	B	Setda/Inspektorat dan Bappeda
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Setda / Inspektorat
15	Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintah daerah serta kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik	Nilai hasil Survey pelayanan Publik	Setda
		Tingkat kemandirian Daerah	Total Pendapatan asli daerah di Bagi total Pendapatan	BPPRD
		Opini BPK	WTP	BPKAD

K. BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI


